

Sosialisasi Manajemen Wakaf di PWNu Jawa Barat

Jalaluddin¹, Muhamad Furqon²

¹Perbankan Syariah, Universitas Ma'soem, Indonesia

²Komputerisasi Akuntansi, Universitas Ma'soem, Indonesia

kakaadik.445@gmail.com

Received : Feb' 2024 Revised : May' 2025 Accepted : May' 2025 Published : May' 2025

ABSTRACT

This community service activity addresses the issue of under-optimized waqf management in PWNu West Java, despite its significant potential to support economic growth and community welfare. The main issues include a lack of public understanding of productive waqf, limited application of technology in waqf management, and an inadequate regulatory framework. The activity uses Participatory Action Research (PAR) method, involving participants in interactive discussions, material delivery, and evaluation. The workshop was held at the PWNu West Java Office, aiming to enhance participants' understanding of Islamic economic principles, productive waqf management, and the use of digital technology in waqf management. The results showed an increase in participants' understanding of Islamic economics and waqf concepts, as well as the importance of digital technology in improving efficiency and transparency. Additionally, the discussion resulted in recommendations, such as the establishment of a digital-based waqf management unit and enhanced collaboration with Islamic financial institutions. This activity is expected to strengthen waqf management in Indonesia and promote inclusive Islamic economic development.

Keywords: *Community Empowerment; Digitalization; Fundraising; Islamic Economics; Waqf Management.*

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berfokus pada masalah pengelolaan wakaf di PWNu Jawa Barat yang belum optimal, meskipun memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, minimnya penerapan teknologi dalam manajemen wakaf, serta belum optimalnya regulasi yang mendukung. Kegiatan ini menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)*, yang melibatkan peserta dalam diskusi interaktif, penyampaian materi, dan evaluasi. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor PWNu Jawa Barat, dengan tujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, pengelolaan wakaf produktif, serta penggunaan teknologi digital dalam manajemen wakaf. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep-konsep ekonomi syariah dan wakaf, serta pentingnya teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, diskusi menghasilkan rekomendasi seperti pembentukan unit pengelola wakaf berbasis digital dan peningkatan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan wakaf di Indonesia dan mendorong perkembangan ekonomi syariah yang inklusif.

Kata Kunci : *Ekonomi Syariah; Digitalisasi; Fundraising; Manajemen Wakaf; Pemberdayaan Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi syariah, wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tidak hanya berperan sebagai sarana redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan aset yang produktif. Namun, meskipun potensinya besar, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf yang produktif, keterbatasan regulasi, serta minimnya penerapan teknologi dalam manajemen wakaf. Hal ini menyebabkan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah belum sepenuhnya tergali secara optimal.

Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada pengurus lembaga-lembaga keagamaan, khususnya yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), serta masyarakat umum yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Khalayak sasaran dipilih karena peran strategis mereka dalam mengelola aset wakaf dan potensi mereka untuk menjadi agen perubahan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di tingkat lokal.

Beberapa masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf yang produktif, minimnya penerapan teknologi dalam manajemen wakaf, yang menyebabkan kurangnya transparansi dan efisiensi, belum optimalnya kerangka regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf secara modern dan berkelanjutan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf, terutama dalam bentuk wakaf uang, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi.

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masalah-masalah seperti kurangnya pemahaman tentang konsep wakaf produktif, keterbatasan regulasi, serta penerapan teknologi yang minim, menyebabkan potensi ini tidak terkelola dengan optimal. Hal ini menciptakan kesenjangan yang menghambat pengembangan wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah yang efektif. Dengan kata lain, meskipun wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, hambatan-hambatan ini membuat pengelolaan wakaf di Indonesia belum maksimal, yang menjadi alasan pentingnya kegiatan pengabdian yang mengedukasi pengelola wakaf serta masyarakat agar bisa lebih memahami dan mengoptimalkan potensi tersebut.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola wakaf dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan teknologi digital dalam manajemen wakaf, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan wakaf.

Kajian teoretik yang mendasari kegiatan pengabdian ini merujuk pada konsep wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah yang memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat. Menurut [1], wakaf dapat menjadi sarana

pembangunan harta produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Selain itu, [2] menegaskan bahwa wakaf bukanlah pengorbanan yang merugikan, melainkan investasi yang memberikan keuntungan berlipat ganda, baik secara material maupun spiritual. Kajian ini juga didukung oleh penelitian [3] yang menekankan pentingnya strategi fundraising dalam meningkatkan penghimpunan dana wakaf.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek pengelolaan wakaf, mulai dari strategi fundraising hingga tantangan regulasi. Misalnya, penelitian oleh [4] mengidentifikasi pentingnya peran nazhir (pengelola wakaf) dalam menggalang sumber daya wakaf. Sementara itu, [5] perlunya pengembangan wakaf uang sebagai instrumen pendalaman pasar keuangan syariah. Namun, masih terdapat celah dalam penelitian mengenai penerapan teknologi digital dalam manajemen wakaf, yang menjadi fokus utama dari kegiatan pengabdian ini. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusi

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), di mana peserta dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan penyusunan strategi manajemen wakaf. Kegiatan dilaksanakan di Kantor PWNU Jawa Barat. Peserta terdiri dari pengurus lembaga dan organisasi NU yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Tahapan Kegiatan meliputi :

1. Identifikasi Masalah: Diskusi awal untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pengelolaan wakaf.
2. Penyampaian Materi: Penyampaian materi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, digitalisasi ekonomi, dan instrumen keuangan syariah seperti zakat, infaq, dan wakaf.
3. Diskusi dan Tanya Jawab: Diskusi interaktif untuk mendalami materi yang telah disampaikan dan mencari solusi praktis untuk tantangan yang dihadapi.
4. Evaluasi Kegiatan: Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab dengan peserta untuk mengukur pemahaman dan keterampilan yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, diskusi awal dengan peserta menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf, seperti kurangnya pemahaman tentang wakaf yang produktif dan kurangnya penerapan teknologi. Identifikasi masalah ini memberi arah pada materi yang disampaikan dan diskusi yang lebih mendalam. Peserta mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan wakaf yang mencakup kurangnya pemahaman tentang pengelolaan wakaf yang produktif dan masalah regulasi serta keterbatasan teknologi.

Penyampaian Materi

Setelah masalah diidentifikasi, materi yang diberikan mencakup prinsip-prinsip ekonomi syariah dan manajemen wakaf, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf. Materi tentang manajemen wakaf yang produktif, penggunaan teknologi digital, dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf berhasil disampaikan dengan baik. Para peserta memahami bagaimana teknologi digital bisa mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan membantu mengatasi tantangan yang ada.

Diskusi dan Tanya Jawab

Tahap ini melibatkan diskusi interaktif yang memungkinkan peserta untuk menggali lebih dalam materi yang telah disampaikan dan mencari solusi praktis. Diskusi menghasilkan beberapa rekomendasi, seperti perlunya pembentukan unit pengelola wakaf berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kolaborasi antara lembaga NU dan lembaga keuangan syariah juga menjadi salah satu fokus yang diusulkan.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab yang diadakan setelah materi disampaikan untuk mengukur pemahaman peserta. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, pengelolaan wakaf, dan pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen wakaf. Peserta juga merasa lebih siap untuk mengimplementasikan strategi yang telah dibahas dalam pengelolaan wakaf di lembaga masing-masing.

Meskipun banyak potensi positif, peserta juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengelolaan wakaf, seperti masalah regulasi dan risiko kepatuhan syariah. Diskusi menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kerangka kerja regulasi dan mengembangkan infrastruktur teknologi yang aman untuk mengatasi hambatan ini. Hasil dari kegiatan PKM ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan manajemen wakaf. Peserta juga mendapatkan wawasan baru tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf. Diskusi menghasilkan beberapa rekomendasi, termasuk pembentukan unit pengelola wakaf berbasis digital dan peningkatan kolaborasi antara lembaga NU dan lembaga keuangan syariah.

PENUTUP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi manajemen wakaf telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengurus lembaga serta masyarakat dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui diskusi dan sosialisasi, peserta memperoleh wawasan mendalam tentang pentingnya manajemen wakaf yang efektif, termasuk penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam konteks

pengembangan usaha mikro dan menengah berbasis syariah. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah telah menciptakan sinergi yang berpotensi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat lokal.

Prospek pengembangan hasil pengabdian ini mencakup perluasan program edukasi dan pelatihan manajemen wakaf ke wilayah lain, serta integrasi teknologi digital yang lebih maju dalam pengelolaan wakaf. Studi lanjut dapat difokuskan pada pengembangan model manajemen wakaf berbasis teknologi, evaluasi dampak sosial-ekonomi dari wakaf produktif, serta penyusunan kerangka regulasi yang lebih komprehensif untuk mendukung pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang untuk penelitian dan inovasi lebih lanjut dalam bidang ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Hiyanti, I. F. Afiyana, and S. Fazriah, "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018," *J. Ilm. MEA (Manajemen, Ekon. dan Akuntansi)*, vol. 4, no. 1, pp. 77-84, 2020.
- [2] A. D. Rajuli, D. Hafidhuddin, and H. Tanjung, "Studi Analisis Ayat-Ayat Wakaf Dalam Tafsir Al-Azhar," *Kasaba J. Ekon. Islam*, vol. 13, no. 1, pp. 61-76, 2020, [Online]. Available: <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>
- [3] W. Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar," *Imara J. Ris. Ekon. Islam*, vol. 1, no. 1, p. 57, 2018, doi: 10.31958/imara.v1i1.991.
- [4] M. Huda, "Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren," *Intelegensia J. Pendidik. Islam*, vol. 7, no. 1, p. 4, 2019.
- [5] Badan Kebijakan Fiskal, "Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah," *Badan Kebijak. Fiskal Kementeri. Keuang. Republik Indones.*, p. 5, 2019, [Online]. Available: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/155813610857736-strategi-pengembangan-wakaf-uang-dalam-rangka-pendalaman-pasar-keuangan-syariah>